



P U T U S A N
Nomor 490/Pdt.G/2016/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 49 tahun (Samarinda, 22 April 1967), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun (Balikpapan, 15 Mei 1971), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 490/Pdt.G/2016/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal **xx/xx/xxxx**, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxx/xx/x/xxxx**, tanggal **xx/xx/xxxx**;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 490/Pdt.G/2016/PA.Tgr.----- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah sewaan selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama selama 2 tahun 10 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak I**, lahir di Tenggarong tanggal 28 Agustus 2002, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2005 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan. Setiap Penggugat menasehati Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan, Tergugat malah marah kepada Penggugat. Kemudian yang Tergugat lakukan hanya bermalas-malasan saja dirumah, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya dibantu Penggugat sendiri sebagai PNS Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa sejak tanggal 8 Oktober 2006 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
9. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat dan sudah mendapatkan ijin untuk mengajukan perceraian dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor : **xxx.x/xx.x-xxx.x/A.SK/xx/BKD/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 490/Pdt.G/2016/PA.Tgr. tanggal 25 Mei 2016 dan tanggal 27 Juni 2016 telah dipanggil melalui Mass Media, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 490/Pdt.G/2016/PA.Tgr.----- 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Ghaib Nomor **xx/RT-xx/x/xxxx**, yang dibuat oleh Ketua RT IV tanggal **xx/xx/xxxx** dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxx/xx/x/xxxx**, tanggal **xx/xx/xxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.2);
3. Surat Keputusan Nomor **xxx.x/xx.x-xxx.x/A.SK/xx/BKD/xxxx** tanggal **xx/xx/xxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Tenggarong, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 10 tahun pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya masalah ekonomi dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja, apabila disarankan untuk mencari pekerjaan bukannya berusaha mencari pekerjaan melainkan marah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sejak kepergiannya 10 tahun yang lalu sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak juga menemukan tempat tinggalnya;



2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan security perusahaan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Tenggarong, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 10 tahun pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau bekerja dan apabila disuruh mencari pekerjaan Tergugat marah;
 - Bahwa Tergugat sejak kepergiannya 10 tahun yang lalu sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak juga menemukan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti, secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Maksudnya : *Apabila tergugat/termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1) berupa Surat Keterangan Ghaib yang dibuat oleh Ketua RT IV Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terbukti Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan ghaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.3) berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terbukti Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Izin Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang karenanya telah terpenuhi maksud dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal serta tidak diketahui alamat Tergugat yang jelas dan pasti, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal, karenanya patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 490/Pdt.G/2016/PA.Tgr.----- 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 Masehi, bertepatan tanggal 05 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rumaidi,S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Zulkifli

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Panitera

ttd

Rumaidi,S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	170.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
<u>J u m l a h</u>	Rp.	261.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 06 Oktober 2016
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.